


PANDUAN IBADAH RAMADHAN



Disusun oleh:
H. Agung Cahyadi, MA



DAFTAR ISI

| | Hal |
|------------------------------------|-----|
| Daftar Isi | 1 |
| Mukadimah | 2 |
| Persiapan Menjelang Ramadhan | 4 |
| Keutamaan Puasa dan Bulan Ramadhan | 7 |
| Fiqih Puasa | 11 |
| Penetapan Awal dan Akhir Ramadhan | 17 |
| Amaliyah Selama Ramadhan | 20 |
| Zakat Fitrah | 33 |
| Idul Fitri | 35 |
| Puasa 6 Hari di Bulan Syawal | 42 |
| Doa-doa Pilihan | 43 |
| Tanya Jawab | 47 |

MUKADIMAH

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa (di bulan Ramadhan) sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu (menjadi lebih) bertaqwa.” (QS. Al-Baqarah : 183)

Bulan suci Ramadhan akan kembali datang untuk menyapa dan menyambut orang-orang beriman. Semoga Allah berkenan untuk mempertemukan kita semua dengan bulan yang istimewa tersebut. *Amin ya Rabbal ‘Alamin.*

Bulan Ramadhan - bagi orang-orang beriman - adalah bulan yang istimewa dan bahkan paling istimewa, karena Allah dengan sengaja memberikan berbagai keistimewaan dan beragam keutamaan di bulan tersebut yang tidak Allah berikan di bulan-bulan yang lain. Oleh karenanya, Ramadhan merupakan momentum yang sangat istimewa bagi orang-orang beriman dalam upaya perbaikan dan perubahan diri untuk mencapai tingkat keimanan dan ketaqwaan yang lebih tinggi.

Untuk itu berbahagialah siapa saja yang dapat mengoptimalkan diri untuk memanfaatkan

momentum istimewa ini. Semoga Allah berkenan mengkaruniakan berbagai keistimewaan yang memang Allah siapkan dan sediakan pada bulan Ramadhan ini, sehingga setelah Ramadhan nanti kita akan menjadi manusia baru yang tingkat keimanan dan ketaqwaannya jauh lebih baik daripada sebelumnya.

Dengan segala keterbatasan, selanjutnya akan diuraikan berbagai hal tentang Ramadhan, mulai dari persiapan untuk menyambut kedatangannya, keutamaannya, fiqih puasa, amaliyah di bulan Ramadhan, dan amaliyah pasca Ramadhan, dengan harapan dapat dijadikan panduan praktis bagi upaya kita semua untuk memanfaatkan momentum istimewa datangnya bulan mulia ini dengan sebaik-baiknya.

PERSIAPAN MENJELANG RAMADHAN

Untuk bisa meraih berbagai keistimewaan dan keutamaan yang ada di bulan Ramadhan, sangat penting untuk melakukan berbagai persiapan untuk menyambut kedatangannya:

1. Persiapan *ma'nawiyah* (spiritual)

Persiapan *ma'nawiyah* bisa dilakukan dengan memperbanyak ibadah sebelum Ramadhan tiba, seperti memperbanyak puasa sunnah, membaca Al-Qur'an, berdo'a, berdzikir dan lain-lain.

Rasulullah saw dalam mempersiapkan diri menghadapi datangnya bulan suci tersebut telah memberikan contoh kepada umatnya, diantaranya dengan memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban, sebagaimana diriwayatkan 'Aisyah ra dalam hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim:

وَمَا رَأَيْتُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي
شَعْبَانَ

Artinya: "Dan aku tidak melihat Rasulullah saw berpuasa di suatu bulan yang lebih banyak daripada puasanya di bulan Sya'ban." Bahkan 'Aisyah ra juga mengatakan:

لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصُومُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ

Artinya: “Nabi saw tidak pernah berpuasa dalam suatu bulan yang lebih banyak daripada puasanya di bulan Sya’ban. Sesungguhnya beliau puasa (di bulan Sya’ban) satu bulan penuh.”

2. Persiapan fikriyah (akal)

Persiapan *fikriyah* dapat dilakukan dengan mendalami ilmu, khususnya ilmu yang berkaitan dengan ibadah Ramadhan, dan lebih khusus lagi ilmu yang terkait dengan puasa, agar memiliki wawasan yang benar tentang Ramadhan dan puasa Ramadhan, hingga nantinya ketika menjalani ibadah Ramadhan dapat melakukannya dengan optimal dan dapat meraih hasil yang maksimal.

3. Persiapan jasadiyah (fisik) dan maliyah (materi)

Persiapan *jasadiyah* dapat dilakukan dengan menjaga kesehatan, diantaranya dengan cara berolahraga, menjaga kebersihan rumah dan lingkungan, dan hanya mengonsumsi makanan dan minuman yang halal, sehat dan menyehatkan. Ini penting karena rangkaian ibadah yang telah terformat selama Ramadhan hanya akan bisa dilaksanakan dengan optimal

oleh orang yang memiliki kesehatan prima. Adapun persiapan *maliyah* bisa dilakukan dengan menabung sebagian harta kita sebagai bekal berinfaq selama Ramadhan.

KEUTAMAAN PUASA DAN BULAN RAMADHAN

1. Puasa adalah sarana pengendali syahwat. Rasulullah saw bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ
لِلْبَصَرِ وَأَوْحَشِنُ لِلْفَرْحِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ
وَجَاءٌ

Artinya: "Wahai para pemuda, jika ada diantara kalian telah mampu untuk menikah maka menikahlah, karena dengan menikah ia akan lebih mampu untuk menundukkan pandangan dan lebih mampu untuk menjaga kemaluan. Namun jika belum mampu maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa itu obat ." (HR. Bukhari dan Muslim)

2. Puasa adalah sarana penghapus dosa. Rasulullah saw bersabda:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

Artinya: "Barangsiapa yang berpuasa Ramadhan atas dasar keimanan dan karena semata-mata mencari ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu." (HR. Bukhari dan Muslim)

3. Puasa adalah sarana untuk meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Rasulullah saw bersabda:

لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ

Artinya: "Bagi seorang yang berpuasa ada dua kebahagiaan: kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabb-nya." (HR. Bukhari dan Muslim)

4. Puasa akan menjadi pemberi syafaat bagi pelakunya di hari kiamat. Rasulullah saw bersabda:

الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: "Puasa dan Al-Qur'an akan memberikan syafaat bagi seorang hamba di hari kiamat." (HR. Hakim)

5. Puasa adalah perisai dari api neraka. Rasulullah saw bersabda:

الصَّوْمُ جُنَّةٌ يَسْتَجِنُّ بِهَا الْعَبْدُ مِنَ النَّارِ

Artinya: "Puasa adalah perisai yang dengannya seseorang akan membentengi dirinya dari neraka." (HR. Thabrani)

6. Puasa adalah ibadah yang tidak ada tandingannya. Rasulullah saw bersabda kepada Abu Umamah:

عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ

Artinya: "Berpuasalah anda, sesungguhnya puasa adalah ibadah yang tidak tertandingi."
(HR. Nasa'i)

7. Pada setiap Ramadhan tiba, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan syetan-syetan dibelenggu. Rasulullah saw bersabda:

إِذَا جَاءَ رَمَضَانَ فَتُحْتُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ
وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ

Artinya: "Jika datang bulan Ramadhan, dibukalah pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka serta syetan-syetan dibelenggu."
(HR. Bukhari dan Muslim)

8. Pada salah satu malam Ramadhan ada Lailatul Qadar yang lebih baik dari seribu bulan, sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Qadr.
9. Besarnya potensi terkabulkannya do'a di bulan Ramadhan. Rasulullah saw bersabda:

لِكُلِّ مُسْلِمٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ يَدْعُوهَا فِي رَمَضَانَ

Artinya: "Bagi setiap muslim ada do'a yang terkabul yang dilakukannya di bulan Ramadhan."
(HR. Malik dan Ahmad)

10. Malam Ramadhan adalah malam pembebasan dari api neraka, sebagaimana sabda Rasulullah saw:

إِنَّ لِلَّهِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ عِتْقَاءَ مِنَ النَّارِ

Artinya: "Pada setiap malam di bulan Ramadhan Allah menetapkan orang-orang yang dibebaskan dari neraka." (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah)

FIQH PUASA

Syarat-syarat puasa

Syarat wajib puasa:

1. Islam
2. Baligh
3. Berakal
4. Mampu
5. Mukim
6. Tidak haidh dan tidak nifas

Syarat sah puasa:

1. Niat
2. Dilaksanakan pada waktunya

Hal-hal yang membatalkan puasa:

1. Makan dan minum dengan sengaja. Jika makan dan minum tersebut tidak disengaja, maka tidak membatalkan puasa. Rasulullah saw bersabda:

مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطَعَمَهُ
اللَّهُ وَسَقَاهُ

Artinya: "Barangsiapa yang terlupa sedangkan ia berpuasa, kemudian ia makan atau minum, maka hendaknya ia meneruskan puasanya, karena

sesungguhnya ia telah diberi makan dan minum oleh Allah.” (HR. Jama’ah)

2. Muntah dengan sengaja. Rasulullah saw bersabda:

مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلَيْقُضِ

Artinya: “Barangsiapa yang muntah dengan tidak sengaja maka ia tidak diwajibkan meng-qodho’, dan barangsiapa yang muntah dengan sengaja maka wajib baginya meng-qodho’.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Hakim)

3. *Istimna’* (onani/masturbasi), yaitu mengeluarkan mani dengan sengaja
4. Haidh dan nifas
5. Berhubungan suami istri (berjimak)

Qodho’, Fidyah, dan Kafarah bagi yang Tidak Berpuasa

Meng-qodho’ puasa artinya mengganti hutang puasa pada hari-hari yang lain di luar Ramadhan. Qodho’ puasa bisa dimulai semenjak awal bulan Syawal hingga akhir bulan Sya’ban, selain pada hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa seperti hari ‘Id dan hari-hari Tasyriq. Dan pelaksanaan qodho’ diutamakan untuk disegerakan.

Adapun fidyah adalah pengganti puasa untuk orang-orang yang sudah tidak lagi mampu berpuasa, dan

besarnya minimal $\frac{1}{4}$ sha, atau 1 mud, atau sekitar 7 ons beras, untuk 1 hari tidak berpuasa. Lebih baik jika lebih dari itu. Dapat juga dalam bentuk makanan matang atau yang senilai harganya.

Adapun kafarah adalah denda yang dikenakan bagi yang berhubungan suami istri (berjimak) pada siang Ramadhan, dalam bentuk secara berurutan sebagai berikut:

1. Memerdekakan budak. Apabila tidak mampu/tidak ada, maka:
2. Berpuasa 2 (dua) bulan berturut-turut. Apabila tidak mampu, maka:
3. Memberikan makan kepada 60 (enam puluh) orang miskin, masing-masing sejumlah sama dengan fidyah.

Berikut ini orang-orang yang tidak berpuasa berikut konsekuensinya:

1. Tidak wajib berpuasa dan tidak sah puasanya:
 - Orang kafir
 - Orang gila
2. Wajib berbuka dan wajib qodho':
 - Wanita nifas dan haidh
3. Boleh berbuka dan wajib qodho':
 - Orang sakit
 - Musafir
 - Wanita hamil/menyusui, apabila berat untuk berpuasa (menurut ulama Hanafiyah) atau khawatir atas dirinya (menurut mayoritas ulama)
 - Pekerja berat yang tidak mampu untuk berpuasa, dan ada alternatif pekerjaan lain selepas Ramadhan
4. Boleh berbuka dan wajib fidyah:
 - Yang lanjut usia dan berat untuk berpuasa
 - Yang sakit dan tidak ada harapan sembuh
 - Wanita hamil/menyusui, apabila berat untuk berpuasa (menurut Ibnu Abbas dan Ibnu Umar)
 - Pekerja berat yang tidak mampu untuk berpuasa, dan tidak ada alternatif pekerjaan lain selepas Ramadhan

5. Batal puasanya dan wajib qodho':
 - Yang makan dan minum dengan sengaja
6. Tidak berpuasa dan wajib qodho' dan fidyah:
 - Wanita hamil/menyusui yang khawatir atas dirinya dan janinnya (menurut mayoritas ulama selain ulama Hanafiyah)
 - Yang mengakhirkan qodho' puasa hingga datangnya Ramadhan berikutnya
7. Batal puasanya dan wajib qodho' dan kafarah:
 - Yang berhubungan suami istri di siang hari Ramadhan

Catatan mengenai wanita hamil/menyusui yang tidak berpuasa:

Karena ada 3 (tiga) fatwa dari para ulama mengenai konsekuensi bagi wanita hamil/menyusui yang tidak berpuasa disebabkan berat untuk berpuasa (sebagaimana disebutkan diatas), maka kita bisa menyikapinya sebagai berikut:

- Apabila ia wanita yang sering hamil, seyogyanya ia membayar fidyah, sebagaimana fatwa Ibnu Abbas dan Ibnu Umar.
- Apabila ia wanita yang tidak terlalu sering hamil dan mampu untuk meng-qodho', maka seyogyanya ia meng-qodho' hutang puasanya, sebagaimana fatwa para ulama Hanafiyah.

- Apabila dengan meng-qodho', iapun mempunyai keleluasaan harta, seyogya sambil meng-qodho' disertai dengan membayar fidyah, sebagaimana fatwa para ulama Syafiiyah dan Hanabilah.

PENETAPAN AWAL DAN AKHIR RAMADHAN

Ada dua metode yang dijadikan dasar oleh para ulama untuk menentukan masuknya awal Ramadhan, yaitu:

1. **Metode *rukyyatul hilal*** (dengan melihat hilal), dan bila hilal terhalang sehingga tidak terlihat pada saat dilakukan rukyah, maka bulan Sya'ban disempurnakan menjadi tiga puluh hari. Hal tersebut berdasarkan sabda Rasulullah saw:

صُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْتِهِ فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ
شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

Artinya: "Berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah (berhari rayalah) kalian karena melihat hilal, jika hilal tidak nampak atas kalian, maka sempurnakanlah jumlah hari bulan Sya'ban menjadi tiga puluh hari." (HR. Bukhari dan Muslim)

Pada metode inipun, sebagian ulama memakai prinsip *wihdatul mathali'* (kesamaan masa terbit), dalam arti: apabila ada seorang muslim melihat hilal di suatu daerah, maka umat Islam di daerah lain berkewajiban untuk menyesuaikan. Dan sebagian ulama lain memakai prinsip *ikhtilaful mathali'* (perbedaan masa terbit),

dalam arti: apabila seorang muslim di suatu daerah melihat hilal, maka tidak mewajibkan umat Islam di daerah lain yang belum melihat hilal untuk berpuasa karenanya.

2. **Metode hisab**, yaitu mentakdirkan adanya hilal (dengan ilmu falak). Metode ini didasarkan pada sabda Rasulullah saw :

لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ

Artinya: "Janganlah kalian berpuasa sebelum melihat hilal, dan janganlah kalian berbuka (berhari raya) sebelum melihat hilal, dan jika mendung menyelimuti kalian, maka perkirakanlah hilal itu." (HR. Bukhari dan Muslim)

Mutharrif bin Abdullah bin Assyikhir (tokoh tabi'in), Abul Abbas bin Suraij, Ibnu Qutaibah dan lainnya mengatakan: makna *فَاقْدُرُوا لَهُ* ialah 'perkirakan hilal itu dengan berdasar hisab/ilmu falak'.

Pada metode ini, sebagian ulama memakai prinsip *wujudul hilal*, dalam arti: apabila hilal sudah wujud (ada) diatas ufuk dengan tanpa melihat tinggi posisinya, maka ditetapkan keesokan hari sudah masuk bulan Ramadhan. Dan sebagian ulama lain memakai prinsip

imkaniyatur rukyah, dalam arti bahwa keberadaan hilal diatas ufuk tersebut harus dalam posisi yang memungkinkan untuk dirukyah, agar bisa dijadikan ukuran penentuan masuknya bulan Ramadhan.

Yang penting untuk dicatat, dalam sejarah Islam perbedaan metode-metode ini ternyata hanya ada dalam bentuk wacana dan teori, tetapi dalam aplikasinya belum pernah ada dalam satu negara atau satu daerah terjadi perbedaan dalam mengawali puasa Ramadhan atau mengakhirinya (ber-Idul Fitri). Hal tersebut disebabkan karena penentuan awal bulan termasuk dalam kategori masalah ijtihadiyah yang hasilnya nisbi (ada kemungkinan benar atau salah), sementara kebersamaan dan persatuan antar umat Islam adalah sebuah kepastian. Disamping itu, juga sesuai dengan sabda Rasulullah saw (yang artinya): *“Puasa adalah di hari dimana kalian semua berpuasa, berbuka adalah di hari dimana kalian semua berbuka, dan Idul Adha adalah di hari kalian semua berkorban.”* (HR Tirmidzi)

AMALIAH SELAMA RAMADHAN

Diantara amaliyah selama Ramadhan yang semestinya kita lakukan adalah sebagai berikut:

1. Berpuasa

Puasa adalah amaliyah terpenting dan teristimewa dalam bulan Ramadhan, karena ia bisa berfungsi sebagai sarana penghapus dosa, disamping ia adalah amal yang tidak ada bandingnya disebabkan karena kebaikannya akan dilipatgandakan dengan kelipatan yang tidak terhingga. Rasulullah saw bersabda:

عَلَيْكَ بِالصِّيَامِ فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ

Artinya: "Berpuasalah anda. Sesungguhnya puasa itu tidak ada bandingnya." (HR. Nasa'i)

Dan agar kebaikan-kebaikan puasa tersebut bisa kita raih secara optimal, maka hendaknya kita memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Berwawasan yang benar tentang puasa dengan mengetahui serta menjaga rambu-rambunya
- Bersungguh-sungguh melakukan puasa dengan menepati aturan-aturannya
- Menjauhi hal-hal yang dapat mengurangi atau bahkan menggugurkan nilai puasa,

seperti perbuatan sia-sia dan perbuatan haram

- Tidak meninggalkan puasa dengan sengaja walaupun sehari
- Makan sahur dan men-ta'akhir-kannya. Rasulullah saw bersabda:

تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَهً

Artinya: "Makan sahurilah kalian, karena dalam makan sahur itu ada barokah." (HR. Bukhari dan Muslim)

إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ النِّدَاءَ وَالْإِنَاءَ عَلَى يَدِهِ فَلَا يَضَعُهُ حَتَّى
يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ

Artinya: "Jika seorang diantara kalian mendengar adzan, sedangkan bejana ada di tangannya, maka janganlah ia meletakkannya sebelum mewujudkan kehendaknya." (HR. Hakim)

- Berbuka dan menyegerakannya

لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ

Artinya: "Manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka." (HR. Bukhari dan Muslim)

- Berdo'a, terutama pada saat berbuka

إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لَدَعْوَةً مَا تُرَدُّ

Artinya: "Bagi seorang yang berpuasa ada waktu berdo'a yang tidak ditolak, yaitu ketika berbuka." (HR. Ibnu Majah)

ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٍ : دَعْوَةُ الصَّائِمِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ
وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ

Artinya: "Ada tiga macam doa yang mustajab, yaitu doa orang yang sedang puasa, doa musafir dan doa orang yang teraniaya." (HR Baihaqi)

2. Menghidupkan malam dengan shalat (qiyam Ramadhan)

Ramadhan disamping disebut dengan *syahrus shiyam* juga disebut dengan *syahrul qiyam*. Hal tersebut disebabkan karena adanya perintah Rasulullah saw untuk menghidupkan malam Ramadhan dengan shalat malam yang kemudian disebut dengan istilah shalat tarawih. Rasulullah saw bersabda:

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

Artinya: "Barangsiapa menghidupkan malam (dengan shalat) di bulan Ramadhan karena iman dan berharap-harap ridha Allah, niscaya akan

diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Apa hukum shalat tarawih, dan apakah harus dilakukan secara berjamaah di masjid?

Nabi saw menganjurkan agar kita menghidupkan malam Ramadhan dengan memperbanyak shalat. Hal itu antara lain dapat terpenuhi dengan mendirikan shalat tarawih di sepanjang malamnya. Fakta adanya pemberlakuan shalat tarawih secara turun temurun sejak Nabi saw hingga sekarang merupakan dalil yang tidak dapat dibantah mengenai pensyariatannya. Oleh karenanya para ulama menyatakan konsensus (ijma’) dalam hal tersebut.

Pada awalnya shalat tarawih dilaksanakan oleh Nabi saw dengan sebagian sahabat secara berjamaah di masjid Nabawi. Namun setelah berjalan tiga malam, Nabi saw membiarkan para sahabat melakukan shalat tarawih secara sendiri-sendiri, sebagaimana diceritakan oleh ‘Aisyah dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim (yang artinya): “Suatu saat di tengah malam Rasulullah saw keluar untuk shalat di masjid, maka beberapa sahabat pun bermakmum kepada beliau. Berita tersebut kemudian menjadi pembicaraan diantara para sahabat di pagi hari, sehingga pada malam kedua

jumlah sahabat yang bermakmum kepada Rasulullah saw bertambah lebih banyak dari sebelumnya. Berita tersebut kemudian menjadi pembicaraan diantara sahabat, sehingga pada malam yang ketiga jumlah yang bermakmum pun bertambah banyak lagi. Ketika jumlah jamaah pada malam keempat bertambah sampai masjid tidak dapat menampungnya, Rasulullah saw pun tidak keluar untuk mengimami shalat di malam tersebut hingga keluar untuk shalat shubuh. Kemudian setelah selesai shalat shubuh, Rasulullah saw menghadap kepada para sahabat dan bersabda:

فَإِنَّهُ لَمْ يَخَفْ عَلَيَّ مَكَانَكُمْ لَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ
فَتَعْجِزُوا عَنْهَا

Artinya: *“Sesungguhnya tidak ada yang menghalangiku untuk shalat bersama kalian, akan tetapi aku khawatir jangan-jangan akan dianggap sebagai kewajiban, dan kalian tidak sanggup melaksanakannya.”*

Hingga di kemudian hari, ketika Umar bin Khattab menyaksikan adanya fenomena shalat tarawih yang terpencar-pencar di masjid Nabawi, terbersit dalam pikiran beliau untuk menyatukannya sehingga terbentuklah shalat tarawih berjamaah yang dipimpin oleh Ubay bin

Ka'ab dan Tamim bin Aus Ad-Dari, sebagaimana terekam dalam hadits *muttafaq 'alaih* riwayat 'Aisyah (*Al-Lu'lu' wal Marjan*: 436). Dari sini mayoritas ulama menetapkan sunnahnya shalat tarawih secara berjamaah (lihat *Syarh Shahih Muslim* oleh Nawawi : 6/39)

Berapa jumlah rakaat shalat tarawih?

Mengenai shalat tarawih yang dilaksanakan Rasulullah saw, 'Aisyah ra berkata:

مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً لَكِنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - يُطِيلُهَا وَيُحْسِنُهَا

Artinya: "Rasulullah saw tidak pernah shalat di malam Ramadhan atau di selainnya lebih dari sebelas raka'at, tetapi beliau shalat dengan panjang dan bagus." (HR. Bukhari dan Muslim)

Adapun pada masa sahabat, setelah Rasulullah saw wafat dan tidak ada lagi kekhawatiran akan anggapan wajibnya shalat tarawih, Umar bin Khatthab menghimpun umat Islam untuk shalat tarawih dengan berjamaah dengan menunjuk Ubay bin Ka'ab dan Tamim bin Aus Ad-Dari untuk menjadi imam. Dan ternyata Ubay dan Tamim mengimami shalat dengan jumlah 21 dan 23 raka'at. Riwayat 21 raka'at terdapat dalam

Mushanaf Abdur Rozaq, sedangkan riwayat 23 raka'at terdapat dalam Sunan Baihaqi. Keduanya dengan sanad yang shahih.

Lalu bagaimana kita menyikapinya? Ibnu Hajar Al-'Asqalani berkata: "Sesungguhnya perbedaan jumlah raka'at tersebut adalah perbedaan variatif sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Di satu waktu mereka shalat 11 raka'at, di waktu lain mereka shalat 21 raka'at, dan dalam kesempatan lain mereka shalat 23 raka'at, sesuai dengan semangat dan kemampuan mereka. Apabila mereka shalat 11 raka'at, mereka shalat dengan sangat panjang sehingga mereka bertumpu pada tongkat. Dan apabila mereka shalat 23 raka'at, mereka shalat dengan bacaan yang pendek sehingga tidak memberatkan jamaah."

Mayoritas ulama – termasuk empat imam madzhab - berpendapat bahwa shalat malam/tarawih, termasuk shalat sunnah yang tidak ada batas maksimal jumlah raka'atnya, meskipun sebagian mengatakan bahwa ada jumlah raka'at tertentu yang lebih utama daripada jumlah yang lain.

Sesungguhnya persatuan, kebersamaan, kelembutan hati, dan kesucian hati adalah tujuan dari disyariatkannya ibadah – termasuk shalat –

yang telah disepakati para ulama, sementara jumlah raka'at tarawih adalah hal yang diperselisihkan. Untuk itu mestinya kita harus lebih mengedepankan kebersamaan dan persatuan - yang merupakan tujuan dari shalat - daripada sibuk untuk saling berbantah tentang jumlah raka'at tarawih - yang masih diperselisihkan -, yang karenanya justru berpotensi memunculkan perpecahan dan perasaan saling membenci.

Dari itulah, seyogyanya kenyataan adanya perbedaan antar ulama dalam jumlah raka'at tarawih justru harus kita terima sebagai suatu bentuk "keleluasaan" bagi umat Islam, untuk dapat memilih mana yang lebih kondusif baginya sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya, dan hal itulah barangkali termasuk yang dikehendaki oleh cucu Abu Bakr Imam Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar ketika berkata:

إِنَّ اِخْتِلَافَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَحْمَةٌ

Artinya: "Sesungguhnya perbedaan pendapat para sahabat Rasulullah saw (dalam cabang ibadah) itu adalah rahmat."

Dan untuk itu, semestinya kita tidak terpancing untuk dengan mudah menyalahkan saudara kita

yang kebetulan berbeda dalam jumlah raka'at shalat tarawihnya.

Dan karenanya, tidak seyogyanya kita memperlakukan saudara kita yang shalat tarawih 11 raka'at, 13 raka'at, 21 raka'at, 23 raka'at atau berapa saja yang dikehendaki sesuai dengan kondisinya. Justru yang semestinya harus kita perhatikan adalah bagaimana kita berupaya untuk membantu saudara-saudara kita yang belum mau shalat agar mau shalat bersama kita.

3. Berinfaq, bershadaqah, dan memberi buka

Berinfaq, bershadaqah, dan memberi buka kepada orang yang berpuasa terutama di bulan Ramadhan adalah bentuk amal yang dijanjikan pahala besar, sebagaimana disabdakan Rasulullah saw:

أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ صَدَقَةُ رَمَضَانَ

Artinya: "Sebaik-baik shadaqah adalah shadaqah di bulan Ramadhan." (HR. Baihaqi dan Tirmidzi)

Dan Rasulullah pun memberikan contoh terbaik dalam hal ini, sebagai disebutkan dalam hadits:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ

Artinya: “Rasulullah saw adalah orang yang paling pemurah dalam kebaikan dan lebih pemurah lagi di bulan Ramadhan.” (HR. Bukhari)

Dan Rasulullah saw bersabda:

مَنْ فَطَرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ
الصَّائِمِ شَيْئًا

Artinya: “Barangsiapa memberi ifthor kepada yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan pahala senilai pahala yang didapatkan orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala yang berpuasa sedikitpun.” (HR. Tirmidzi, Nasa’i dan Ibnu Majah)

4. Banyak membaca Al-Qur’an

Membaca Al-Qur’an adalah amal yang diperintahkan untuk dilakukan setiap muslim setiap hari dan lebih ditekankan lagi pada bulan Ramadhan, hal tersebut karena Ramadhan adalah bulan diturunkannya Al-Qur’an dan pada setiap Ramadhan malaikat Jibril as senantiasa datang kepada Rasulullah saw untuk bertadarrus Al-Qur’an bersamanya.

Dan membaca Al-Qur’an adalah aktivitas yang senantiasa menguntungkan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Faathir ayat 29-30 :

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ- لِيُؤَفِّقَهُمُ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمُ
مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian rizqi yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri.”

5. Bertaubat

Allah SWT melalui firman-Nya dalam Al-Qur'an telah memerintakan umat Islam untuk bertaubat (QS Ali 'Imran: 133 / QS An-Nur: 31). Bulan Ramadhan adalah waktu yang sangat tepat untuk memohon ampunan dari Allah SWT, karena banyaknya ampunan yang Allah berikan kepada hamba-Nya pada bulan tersebut. Bahkan pada bulan tersebut, banyak orang akan Allah bebaskan dari api neraka, sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah saw dalam sabdanya:

إِنَّ لِلَّهِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ عِتْقَاءَ مِنَ النَّارِ

Artinya: “Sesungguhnya pada setiap malam dari bulan Ramadhan, Allah menetapkan orang-orang yang dibebaskan dari neraka.”
(HR.Tirmidzi & Ibnu Majah)

Dan syarat-syarat taubat adalah sebagai berikut:

1. Segera meninggalkan perbuatan dosa
2. Menyesal atas dosa yang telah dilakukan
3. Bertekad untuk tidak mengulang kembali
4. Taubat tersebut dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah
5. Dilakukan sebelum pintu taubat tertutup, yakni sebelum datangnya ajal
6. Apabila dosa atau kesalahan berkaitan dengan sesama manusia, maka harus diupayakan untuk diselesaikan

6. Memperhatikan aktivitas sosial dan dakwah

Pada setiap Ramadhan tiba, suasana religius terlihat dimana-mana, dengan meningkatnya kesadaran hampir setiap orang beriman untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dan dengan tumbuh suburnya perilaku keagamaan dimana-mana.

Kesempatan inilah yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para da'i untuk melakukan dakwah, membuka pintu-pintu hidayah dan menebar kasih sayang kepada

sesama, mensyiarkan ibadah dengan aktivitas keagamaan

Banyak aktivitas sosial yang bermanfaat bagi masyarakat luas yang bisa kita lakukan terutama selama bulan Ramadhan, misalnya menyelenggarakan bakti sosial di daerah-daerah yang membutuhkan (daerah bencana dan pemukiman miskin misalnya) dengan memberikan santunan berupa makanan, pakaian, kesehatan atau yang lainnya yang memang mereka butuhkan.

7. Meningkatkan ibadah pada 10 hari terakhir

Rasulullah saw telah memberikan teladan kepada kita, dengan meningkatkan ibadah pada sepuluh hari terakhir Ramadhan dengan ber-i'tikaf siang dan malam. Ini beliau lakukan semenjak beliau hijrah ke Madinah hingga beliau wafat (sebagaimana diriwayatkan oleh istri beliau 'Aisyah dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim). Kemudian beliau memerintahkan untuk bersungguh-sungguh mencari malam Lailatul Qadar pada sepuluh malam terakhir Ramadhan dengan sabdanya:

الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

Artinya: "Carilah malam Lailatul Qadar di sepuluh akhir dari bulan ramadhan." (HR. Bukhari)

ZAKAT FITRAH

Sebagai penutup dari amaliyah Ramadhan, kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah atas nama diri kita dan atas nama mereka yang di bawah tanggung jawab kita, termasuk atas nama anak kita yang masih kecil, sebagaimana disebutkan dalam hadits:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya: "Rasulullah saw mewajibkan zakat fitrah satu sha' kurma atau gandum, kepada budak, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil dan orang dewasa dari umat Islam." (HR. Bukhari dan Muslim)

Diantara fungsi zakat fitrah ialah untuk menyucikan puasa kita dari kata-kata kotor atau perbuatan sia-sia yang mungkin telah kita lakukan selama berpuasa dan sebagai bantuan bagi fakir miskin, sebagaimana sabda Rasulullah saw:

طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ

Artinya: "(Zakat fitrah itu) menyucikan orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan dari kata-kata yang kotor." (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Berapakah besarnya zakat fitrah yang harus kita keluarkan?

Besarnya zakat fitrah yang harus dikeluarkan adalah sebesar 1 (satu) sha' atau kurang lebih 2,5 kg dari makanan pokok/beras. Dan tentu diperbolehkan dan lebih baik kalau memberi tambahan dari kadar/ketentuan tersebut, jika dimaksudkan untuk memberi santunan lebih kepada fakir miskin.

Dan menurut ulama madzhab Hanafi dan diriwayatkan dari Hasan Al-Bashri dan Umar bin Abdil Aziz, diperbolehkan juga untuk mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk nilai/uang, jika lebih bernilai dan lebih bermanfaat bagi penerima. Namun untuk menjaga *ashalah* (orisinalitas) dan demi keluar dari perbedaan, sangat ditekankan untuk mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk makanan pokok/beras dan sedapat mungkin dengan kualitas yang terbaik.

Kepada siapakah zakat fitrah dibagikan?

Yang berhak menerima zakat fitrah (menurut para imam madzhab) adalah 8 (delapan) golongan sesuai dengan QS At-Taubah: 60. Namun demikian, diutamakan dan diprioritaskan untuk fakir miskin.

Kapan kita membayar zakat fitrah?

Sebaiknya zakat fitrah dikeluarkan paling cepat 2 (dua) hari sebelum 'Id dan paling lambat sebelum shalat 'Id, sebagaimana dilakukan oleh para sahabat Rasullullah saw.

IDUL FITRI

Rasulullah saw telah menetapkan dua hari raya ('Id) bagi umat Islam, yaitu 'Idul Fitri dan 'Idul Adha. Penetapan tersebut terjadi sesudah hijrahnya Rasulullah saw ke Madinah, untuk menggantikan dua hari rayanya penduduk Madinah yang biasa dirayakan dengan berbagai permainan pada masa jahiliyah. Dari Anas bin Malik, Rasulullah saw bersabda kepada penduduk Madinah saat hijrah: "Aku datang kepada kalian, sedang kalian mempunyai dua hari raya yang kalian banyak bermain di dalamnya pada masa jahiliyah. Sesungguhnya Allah telah menggantikan dua hari raya kalian tersebut dengan yang lebih baik dari keduanya, yaitu Hari Nahr ('Idul Adha) dan 'Idul Fitri (HR. Abu Daud, Nasai, dan Ahmad)

Hukum 'Id:

1. Diharamkan untuk berpuasa pada hari 'Id.

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ الْفِطْرِ
وَيَوْمِ النَّحْرِ

Artinya: "Nabi saw melarang untuk berpuasa pada dua hari: 'Idul Fitri dan 'Idul Adha." (HR. Bukhari dan Muslim)

2. Disunnahkan bagi semua orang beriman, laki-laki dan perempuan, termasuk wanita yang

berhalangan dan anak-anak, untuk melaksanakan shalat 'Id, sebagaimana sabda Rasulullah saw dalam hadits Ummu 'Athiyyah:

أَمَرْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ
وَالْأَضْحَى الْعَوَاتِقَ وَالْحَيْضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ فَأَمَّا الْحَيْضُ
فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ

Artinya: *“Kami diperintah Rasulullah saw untuk mengeluarkan mereka pada hari 'Idul Fitri dan 'Idul Adha: wanita yang baru baligh, wanita haidh dan wanita yang dipingit. Dan agar wanita-wanita haidh tidak mendekati ke tempat shalat tetapi turut menyaksikan kebaikan.”* (HR. Bukhari dan Muslim)

Adab 'Id :

1. Mandi sebelum shalat 'Id (sesuai hadits Baihaqi)
2. Memakai pakaian yang terbaik (sesuai hadits Bukhari dan Muslim)
3. Makan sebelum shalat 'Idul Fitri, dan makan sesudah shalat 'Idul Adha (sesuai hadits Ahmad, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)
4. Bertakbir (dengan suara keras bagi laki-laki) ketika berangkat menuju tempat shalat dan berhenti ketika imam hendak memimpin shalat (sesuai hadits Baihaqi)

5. Berjalan kaki dan tidak naik kendaraan, apabila terjangkau dan tidak menyulitkan (sesuai hadits Ibnu Majah)
6. Kembali dari tempat shalat dengan tidak melalui jalan yang dilalui ketika berangkat (sesuai hadits Bukhari)

Shalat 'Id :

1. Seluruh ulama Islam bersepakat akan disyariatkannya shalat 'Id, dengan ketentuan hukum berkisar antara: wajib 'ain (Abu Hanifah, Ibnu Taimiyah), fardhu kifayah (Hanabilah) dan sunnah muakkadah (Malik dan Syafi'i)
2. Waktu sholat 'Id adalah sejak meningginya matahari setelah terbit setinggi tombak hingga tergelincirnya matahari (sama dengan waktu shalat dhuha). Untuk shalat 'Idul Fitri, diutamakan untuk sedikit diakhirkan, untuk memberikan waktu yang cukup dalam pengeluaran dan pembagian zakat fitrah. Sedangkan untuk shalat 'Idul Adha, diutamakan untuk disegerakan di awal waktu, agar dapat segera dilaksanakan penyembelihan hewan kurban.
3. Apabila 'Id baru diketahui setelah berlalunya waktu shalat (setelah zawal baru ada informasi bawa hari itu adalah hari 'Id), maka shalat tetap disyariatkan, tetapi dilaksanakan esok harinya,

sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Umair dalam hadits Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah

4. Disunnahkan untuk melaksanakan shalat 'Id secara berjamaah di lapangan, kecuali jika ada udzur, berdasarkan hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri.
5. Bertakbir 7 kali pada raka'at pertama dan 5 kali pada raka'at kedua, sebagaimana diriwayatkan secara mauquf dari para sahabat, seperti Umar, Utsman, Ali, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Zaid bin Tsabit dan yang lainnya. Dan hendaknya kedua tangan diangkat ketika bertakbir, sebagaimana diriwayatkan secara mauquf dari Ibnu Umar.
6. Disunnahkan bagi imam untuk berkhotbah setelah shalat 'Id
7. Tidak ada shalat qabliyah dan ba'diyah di tempat shalat
8. Tidak ada adzan dan iqamat.

Takbiran:

1. Para ulama sepakat bahwa bertakbir pada dua hari raya sangat dianjurkan, berdasarkan firman Allah SWT: (yang artinya) *"...hendaklah kamu mencukupkan bilangannya (puasa) dan hendaklah kamu mengagungkan Allah (bertakbir) atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu."* (QS. Al-Baqarah: 185)

2. Takbiran pada saat 'Idul Fitri dimulai sejak maghrib malam tanggal 1 Syawal sampai shalat 'Id, dan ditekankan untuk dilakukan dengan jahr (suara keras) ketika berangkat menuju tempat shalat untuk shalat 'Id hingga datangnya imam untuk shalat (sebagaimana difatwakan oleh Ummu 'Atiyah dalam hadits riwayat Imam Bukhari).
3. Adapun pada 'Idul Adha, takbiran sudah bisa dimulai sejak masuk awal Dzulhijjah, berdasarkan hadits riwayat Imam Bukhari, bahwa Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah keluar masuk pasar pada 10 awal Dzulhijjah untuk bertakbir, dan orang-orang di pasar pun ikut bertakbir karenanya. Dan lebih ditekankan lagi untuk dilakukan setelah shalat subuh tanggal 9 Dzulhijjah sampai setelah shalat Ashar tanggal 13 Dzulhijjah, sebagaimana diriwayatkan oleh Daruquthny, Hakim, dan Ibnu Abi Syaibah dari Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Mas'ud.
4. Takbiran pada 'Idul Adha tidak terikat oleh waktu khusus, tetapi dianjurkan untuk dilakukan di setiap waktu dan tempat. Termasuk bertakbir setelah mengerjakan sholat wajib pada hari-hari tersebut. Umar ra pernah bertakbir di kubahnya di Mina, maka orang-orang yang berada di masjid mendengarnya lalu mereka bertakbir, dan bertakbir pula orang-orang yang berada di pasar

hingga kota Mina gemuruh dengan suara takbir. Demikian pula Ibnu Umar pernah bertakbir di Mina pada hari-hari tasyriq dan setelah shalat lima waktu berjamaah, di tempat tidurnya, di kemah, di majelis, dan ketika berjalan, pada hari-hari tasyriq seluruhnya.

5. Maimunah pernah bertakbir pada hari kurban. Demikian pula para wanita bertakbir di belakang Aban bin Utsman dan Umar bin Abdul Aziz pada malam-malam hari tasyriq bersama kaum pria di masjid.

Lafadz Takbir

Tidak terdapat riwayat lafadz takbir tertentu dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Hanya saja ada beberapa riwayat dari beberapa sahabat yang mencontohkan lafadz takbir. Diantara riwayat tersebut adalah:

1. Pertama, takbir Ibnu Mas'ud dan Umar ra, yaitu:

اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ

2. Kedua, takbir Salman Al Farisi ra:

اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ كَثِيرًا

Dan masih ada riwayat-riwayat takbir yang lain. Perlu ditekankan sekali lagi, tidak ada lafadz takbir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sehingga dalam

masalah ini ada keleluasan. As-Shan'ani mengatakan: "Penjelasan tentang lafadz takbir sangat banyak dari beberapa ulama. Ini menunjukkan bahwa bentuk takbir cukup longgar." Hal ini juga ditekankan oleh Imam An-Nawawi dalam *Al-Adzkar*. Imam Al-Syafi'i menambahkan bahwa boleh bagi seseorang menambahkan takbirnya dengan lafadz di bawah ini:

اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا،
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ،
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، صَدَقَ وَعْدُهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَأَعَزَّ جُنْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ.
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ.

PUASA 6 HARI DI BULAN SYAWAL

Disunnahkan atas orang beriman untuk berpuasa enam hari di bulan Syawal, sebagaimana disebutkan dalam hadits Abu Ayyub Al-Anshari, bahwa Rasulullah saw bersabda:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ

Artinya: *“Barangsiapa berpuasa Ramadhan, kemudian disambunginya dengan puasa enam hari di bulan Syawal, maka ia seperti berpuasa selama satu tahun.”* (HR. Muslim)

Dan disunnahkan untuk melakukan puasa ini sesegera mungkin, dimulai pada hari kedua dari bulan Syawal secara berurutan, meskipun diperkenankan juga untuk dilakukan dengan cara tidak berurutan, sebagaimana juga diperkenankan untuk dilakukan di tengah bulan atau di akhir bulan.

DOA-DOA PILIHAN

Doa di bulan Rajab dan Sya'ban menyambut Ramadhan:

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ

"Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan pertemukan kami dengan bulan Ramadhan." (diriwayatkan oleh Imam Ahmad)

Doa berbuka puasa:

اللَّهُمَّ لَكَ صُيِّمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتْ الْعُرُوقُ وَثَبَّتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

"Ya Allah, Aku berpuasa hanya untuk- Mu dan dengan rizki-Mu aku berbuka. Hilanglah rasa haus, tenggorakan menjadi basah, semoga pahala ditetapkan, insya Allah." (diriwayatkan oleh Abu Dawud)

Doa ketika dijamu berbuka oleh orang lain:

أَفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمْ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمْ الْمَلَائِكَةُ

"Telah berbuka di tempatmu orang-orang yang berpuasa. Orang-orang baik memakan makananmu, dan para malaikat mendoakanmu." (diriwayatkan oleh Abu Dawud)

Doa sebelum makan:

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْمَا رَزَقْتَنَا، وَفِنَا عَذَابِ النَّارِ

“Ya Allah, berkatilah rezeki yang Engkau berikan kepada kami, dan peliharalah kami dari siksa api neraka.” (diriwayatkan oleh Ibnu Sunniy dan Ibnu ‘Adiy)

Doa sesudah makan:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ

“Segala puji bagi Allah yang memberi kami makan dan minum serta menjadikan kami memeluk agama Islam.” (diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Turmudzi)

Doa masuk masjid:

اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

“Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu.” (diriwayatkan oleh Imam Muslim)

Doa keluar masjid:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

“Ya Allah, aku memohon kepada-Mu akan karunia-Mu.” (diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, dan Nasa’i)

Doa sesudah salam witir:

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ x3 رَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ

“Maha Suci Al-Malik dan Al-Quddus (3x), yaitu Tuhannya para malaikat dan Jibril.” (diriwayatkan oleh Abu Dawud)

Doa Lailatul Qadar:

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

“Ya Allah, Sesungguhnya Engkau Dzat Maha Pengampun lagi Maha Pemurah, senang pada ampunan, maka ampunilah aku.” (diriwayatkan oleh Ibnu Majah)

Doa ketika membayarkan zakat:

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

“Ya Tuhan kami, terimalah amal kami. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS Al-Baqarah: 127)

Atau:

اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا مَغْنَمًا وَلَا تَجْعَلْهَا مَغْرَمًا

“Ya Allah, jadikanlah zakatku sebagai keuntungan dan jangan Engkau jadikan ia sebagai kerugian.” (diriwayatkan oleh Ibnu Majah)

Doa ketika menarik zakat:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ

“Ya Allah, berilah rahmat dan berkah atas mereka.”
(diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim)

Doa hari raya:

تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ

“Semoga Allah SWT menerima seluruh amal ibadah kita semua.” (diriwayatkan oleh Imam Baihaqi)

TANYA JAWAB

T: Kapan saya berniat puasa Ramadhan?

J: Niat puasa harus dilakukan pada malam hari sebelum subuh. Jika seorang muslim berpuasa tanpa disertai dengan niat, atau niatnya di pagi hari setelah subuh maka puasanya tidak sah. Sehingga harus mengqodho puasanya di hari lain. Hal ini sebagaimana diriwayatkan Ibnu Umar dari Hafshoh dari Nabi saw: *“Siapa yang tidak niat puasa sebelum Shubuh, maka ia tidak puasa”* (HR Ahmad). Niat harus dilakukan setiap malam di bulan Ramadhan dengan berazam akan melakukan puasa. Dan niat letaknya di hati. Jika dibantu dengan dilafadzkan maka boleh saja.

Ini berbeda dengan puasa sunnah, yang tidak harus diniatkan di malam hari, sebagaimana diriwayatkan oleh 'Aisyah ra, bahwa pada suatu hari Rasulullah saw mendatanginya di waktu Dhuha. Beliau bertanya, *“Wahai 'Aisyah, apakah ada sesuatu (untuk dimakan) ?”* 'Aisyah berkata, *“Wahai Rasulullah saw, tidak ada sesuatu pada kami.”* Rasul berkata, *“Kalau begitu saya berpuasa.”* (HR Muslim)

T: Apa hukumnya suntik dan infus, apakah membatalkan puasa?

J: Suntik dengan jarum tidak membatalkan puasa. Namun infus yang mengisi zat makanan kedalam tubuh membatalkan puasa. Dan biasanya orang yang diinfus, adalah orang yang mengalami sakit cukup berat sehingga dia mendapatkan keringanan untuk berbuka.

T: Bagi musafir, manakah yang lebih utama, berpuasa atau tidak berpuasa?

J: Dia boleh memilih diantara dua pilihan tadi. Namun orang yang musafir mendapat rukhsah (keringanan) untuk mengqoshor dan menjama' shalat serta tidak berpuasa. Rasulullah saw bersabda, *"Sesungguhnya Allah Ta'ala suka jika rukhsahnya diambil, sebagaimana juga suka jika kewajibannya dilaksanakan."* (HR At-Tabrani dan Al-Bazaar)

Tetapi kalau dia merasa bahwa puasa adalah lebih ringan bagi dirinya, maka sebaiknya dia berpuasa. Sebagaimana Rasulullah saw dalam beberapa perjalanannya berpuasa. Disebutkan dalam hadits: "Kami berperang bersama Rasulullah saw di bulan Ramadhan. Diantara kami ada yang puasa dan berbuka. Maka yang berpuasa tidak menghina yang tidak puasa. Dan begitu juga yang tidak berpuasa kepada yang puasa. Dan memerintahkan sahabatnya

untuk berbuka. Bagi mereka yang melihat bahwa mereka kuat berpuasa, maka itu baik. Dan jika mereka melihat ada kelemahan, kemudian berbuka, maka itu juga baik.” (HR Muslim)

Dalam hadits lain, Rasul saw. berkata: “Engkau akan bertemu musuh, maka kuatkanlah. Dikatakan oleh sahabat, ‘Wahai Rasulullah saw, sebagian manusia berpuasa karena melihat engkau berpuasa, tetapi ketika sampai di Al-Kadid, mereka berbuka. Berkata orang yang berbicara padaku: “Saya telah melihat Rasulullah saw. mengusap air di atas kepalanya karena panas, dan beliau berpuasa.” (HR Ahmad)

T: Apakah ada keringanan bagi pekerja berat seperti tukang becak, kuli angkut, dan semacamnya?

J: Jika pekerja berat tersebut tidak kuat berpuasa setelah dia mencobanya dengan sungguh-sungguh, dan dia tidak memiliki alternatif pekerjaan lain sesudah Ramadhan maka dia cukup membayar fidyah, tanpa harus meng-qodho’, dianalogikan dengan orang lanjut usia yang sudah tidak mampu untuk berpuasa. Akan tetapi jika ia memiliki alternatif pekerjaan lain sesudah Ramadhan, maka ia harus meng-qodho’nya ketika sudah ada kemampuan.

T: Bagaimana hukumnya seorang muslim yang meninggalkan puasa tanpa alasan syar’i, tidak sakit

dan tidak juga musafir? Bagaimana konsekuensinya ?

J: Seorang muslim yang tidak berpuasa tanpa alasan syar'i, adalah melakukan dosa besar karena meninggalkan salah satu rukun Islam dan dia harus segera bertobat. Kemudian meng-qodho' jumlah puasa yang ditinggalkannya.

T: Jika seorang muslimah haidh selama 7 hari, kemudian tidak keluar lagi (suci), lalu ia mandi junub kemudian shalat dan puasa. Tapi tiba-tiba setelah dua hari keluar darah lagi. Apa yang harus dilakukan?

J: Pada saat haidh, seorang muslimah tidak boleh shalat dan tidak puasa. Kemudian dia meng-qodho' puasanya selama waktu haidh. Sedangkan shalatnya tidak diqodho. Ini berdasarkan hadits Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Muslim.

Jika setelah suci, seorang muslimah melihat kuning atau keruh, maka ia tetap wajib berpuasa dan wajib shalat. Dan hendaknya ia berwudhu setiap akan shalat setelah membersihkan darahnya, karena itu adalah darah kotor (istihadhoh). Jika khawatir darah keluar, sebaiknya ditahan dengan pembalut. Hal ini sebagaimana riwayat Ummu 'Athiyah: "Kami tidak menganggap sedikitpun, kuning atau keruh (setelah suci)." (HR Ibnu Majah dan Nasa'i)

T: Bolehkah seorang wanita menggunakan obat untuk menolak haidh atau memperlambat haidh pada saat bulan Ramadhan agar dapat berpuasa ?

J: Seorang muslimah dibolehkan minum obat menolak haidh jika tidak membahayakan dirinya secara kesehatan dan ini harus dibuktikan dengan pernyataan dokter muslim yang terpercaya. Dan yang lebih utama adalah tidak melakukan itu dan menerima rukhsah haidh. Kemudian mengqodho puasa di luar Ramadhan.

T: Bolehkah seorang wanita yang berpuasa Ramadhan mencicipi masakan, tetapi tidak sampai ditelan?

J: Dibolehkan bagi wanita muslimah memasak dan mencicipi masakan di siang hari Ramadhan, asalkan tidak sampai ditelan.

T: Saya muntah di siang hari Ramadhan, apakah puasa saya batal?

J: Jika muntah tersebut disengaja, maka puasa saudara batal. Tetapi jika tidak sengaja maka puasa saudara tidak batal, sesuai dengan hadits Nabi saw: *“Siapa yang tidak sengaja muntah saat puasa maka tidak ada kewajiban qodho’, tetapi barangsiapa yang sengaja muntah maka baginya wajib mengqodho.”* (HR Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa’i, Ibnu Majah dan Hakim)

T: Apakah boleh pada saat berpuasa saya berkumur-kumur atau *istinsyaq* (membersihkan hidung dengan air) ketika berwudhu? Apakah juga boleh saya mengguyur kepala dengan air atau berendam dalam air?

J: Tidak mengapa berkumur-kumur atau ber-*istinsyaq* ketika berpuasa, namun tidak boleh berlebihan atau terlalu dalam karena dikhawatirkan air akan masuk kedalam kerongkongan. Rasulullah saw bersabda, "*Beristinsyaqlah lebih dalam kecuali jika kamu sedang berpuasa.*" (HR Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah).

Demikian pula tidak ada larangan untuk mengguyur kepala dengan air atau berendam dalam air ketika sedang berpuasa, sepanjang tidak ada air yang masuk kedalam kerongkongan. Bahkan Rasulullah saw sendiri pernah mengguyur kepala beliau dengan air ketika udara sangat panas, sedangkan beliau sedang berpuasa. "Saya telah melihat Rasulullah saw. mengusap air di atas kepalanya karena panas, dan beliau berpuasa." (HR Ahmad) Meski demikian, harus berhati-hati, jangan sampai air masuk kedalam kerongkongan.

T: Pada saat saya puasa, keluar darah dari hidung atau dari gusi, apakah puasa saya batal? Dan begitu juga pada saat puasa, air liur saya sering keluar. Dan

saya menelan air liur tersebut. Apakah puasa saya batal?

J: Keluar darah dari hidung atau gusi tidak membatalkan puasa. Begitu juga menelan air liur walaupun banyak, tidak membatalkan puasa. Tetapi jika berbentuk dahak sebaiknya dibuang.

T: Saya khilaf, pada saat puasa Ramadhan setelah shalat Subuh, nafsu saya memuncak dan melakukan jimak dengan istri. Apa yang harus saya lakukan?

J: Saudara harus bertobat kepada Allah SWT karena melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, kemudian meng-qodho puasa saudara dan menunaikan kafarah. Dan bagi istri saudara, jika melakukannya dengan proaktif, maka terkena sanksi sama seperti saudara. Tetapi jika terpaksa, maka cukup meng-qodho' saja.

T: Apa hukumnya seseorang yang sedang meng-qodho' puasa Ramadhan, namun dia tidak tahan dan melakukan jimak dengan istrinya, apakah dia harus membayar kafarah?

J: Dia harus bertaubat atas kekhilafan tersebut dan mengqodho di hari yang lain. Namun dia tidak membayar kafarah karena dilakukan di luar bulan Ramadhan.

T: Apa hukumnya bagi suami istri yang malamnya melakukan jimak sampai setelah shubuh belum mandi junub. Apakah sah puasa keduanya?

J: Puasa keduanya sah. Begitu juga jika keduanya mimpi malam atau siang hari, maka puasanya sah. Karena yang membatalkan puasa adalah jika berhubungan suami istri siang hari atau karena keluarnya mani secara disengaja di siang hari. Disebutkan dalam hadits: “Adalah Rasulullah saw mendapatkan waktu fajar, padahal masih junub dari berhubungan dengan istrinya, kemudian mandi dan puasa.” (Muttafaq ‘alaih)

T: Bolehkah mencium istri atau bersenda gurau dengannya pada saat puasa Ramadhan?

J: Mencium istri atau bersenda gurau dengannya masih dapat dibolehkan jika merasa aman dari keluarnya mani. Dan makruh jika tidak merasa aman. Sehingga sebaiknya harus dijaga. Dan jika mencium istri lalu keluar mani maka puasanya batal dan harus membayar atau mengqodhonya.

T: Jika di siang hari bulan Ramadhan keluar mani karena mimpi, apakah membatalkan puasa?

J: Keluar mani di siang hari Ramadhan, karena mimpi tidak membatalkan puasa. Rasulullah saw bersabda: *“Amal tidak dicatat dari tiga hal, orang yang tidur sampai bangun, orang gila sampai sadar dan anak-*

anak sampai dewasa (baligh)." (HR Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim)

T: Bagaimana dengan puasa untuk anak menurut tinjauan syariah? Baikkah anak sudah didisiplinkan berpuasa? Usia berapakah saat yang ideal untuk membiasakan puasa setengah hari kemudian sehari penuh bagi anak-anak?

J: Latihan puasa bagi anak-anak adalah sesuai dengan ajaran Islam. Imam Bukhari dalam *Shahih*-nya telah membuat bab khusus tentang puasa bagi anak-anak, dan para sahabat Rasulullah saw juga melatih anak-anak kecil mereka untuk berpuasa.

Umar ra berkata kepada seseorang yang mabuk (tidak berpuasa) di bulan ramadhan: "Celakalah kamu, padahal anak-anak kecil kami berpuasa. Maka beliaupun menghukumnya dengan pukulan (hukum cambuk)." (HR Bukhari)

Dari Rubayyi binti Muawidz berkata: "Rasulullah saw mengirim utusan di pagi Asyura' ke kampung-kampung Anshar: 'Siapa yang masuk waktu pagi dalam keadaan puasa maka sempurnakanlah puasanya, dan barangsiapa yang masuk waktu pagi dalam keadaan berbuka (tidak berbuka) maka berpuasalah pada sisa hari itu'. Maka kamipun melakukan puasa Asyura'. Kami puasakan pula anak-anak kecil kami dan kami berangkat ke masjid dengan menjadikan mainan dari kapas buat mereka.

Jika ada salah seorang dari mereka menangis minta makanan, kami berikan mainan itu kepadanya sampai masuk waktu berbuka.” (HR Bukhari dan Muslim)

Tentang mulai umur berapa mereka mulai dilatih, tidak ada keterangan yang tegas. Namun usia yang ideal untuk melatih anak-anak berpuasa adalah mulai umur tujuh tahun sebagaimana anjuran dalam latihan shalat. Rasulullah saw. bersabda: (artinya) *“Ajarilah anak-anak kalian untuk shalat pada saat umur tujuh tahun, dan pukulah mereka pada saat umur sepuluh tahun (jika tidak shalat), dan pisahkan tempat tidurnya.”* (HR Abu Dawud)

Jika sebelum umur tersebut sudah mampu maka boleh mulai dilatih, dengan tetap memperhatikan kondisi si anak dan tidak memaksanya, tidak pula mencela pihak lain yang tidak mengambil sikap terakhir ini.